



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan;

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 04 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Klangon Tempel, RT 003 RW 002, Desa Sidoagung, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 25 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Klangon Tempel, RT 003 RW 002, Desa Sidoagung, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, sebagai **Pemohon II**;

dengan **domisili elektronik** pada alamat Email wiwisurani25@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal Selasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Kbm, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 09 November 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 510/18/XI/1996, tertanggal 09 November 1996 dan telah dikaruniai empat orang anak yang salah satunya bernama **Tiara Febisca Widiawati binti Sagino Heriyanto**;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Tiara Febisca Widiawati binti Sagino Heriyanto**, lahir di Kebumen, tanggal 01 Februari 2006, yang berarti sekarang baru berumur 18 tahun 10 bulan, sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon nomor: 2256/2006, tertanggal 08 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Tiara Febisca Widiawati binti Sagino Heriyanto**, NIK. 3305144102060002, lahir di lahir di Kebumen, tanggal 01 Februari 2006, yang berarti sekarang baru berumur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan -, penghasilan -, pendidikan SLTA, berkediaman di Dusun Klagon Tempel, RT 003 RW 002, Desa Sidoagung, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, dengan seorang laki-laki yang **Wildanul Hakim bin Agus Setiyanto**, NIK. 3305181111000002, lahir di Kebumen, tanggal 11 November 2000, yang berarti berumur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, penghasilan kurang lebih Rp2.100.000,- perbulan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Kruwed, RT 005 RW 001, Desa Selokerto, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen;
4. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, para Pemohon telah datang ke KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, namun pihak dari KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen menolaknya sebagaimana tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 348/Kua.11.05.26/PW.01/10/2024, tertanggal 14 Oktober 2024;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya;
6. Bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik / madlorot karena kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan sudah lama berpacaran sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Selain itu untuk menghindari adanya fitnah di masyarakat karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi bersama-sama, sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, hingga anak para Pemohon dalam keadaan hamil 22 minggu;
7. Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan bisa berbakti pada suami;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q hakim yang menerima dan memeriksa berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Tiara Febisca Widiawati binti Sagino Heriyanto** untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Wildanul Hakim bin Agus Setiyanto**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai Perempuan bernama **Tiara Febisca Widiawati binti Sagino Heriyanto** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **Wildanul Hakim bin Agus Setiyanto** dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Wildanul Hakim bin Agus Setiyanto** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan **Tiara Febisca Widiawati binti Sagino Heriyanto** serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama **Agus Setiyanto** yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305140412690006 tanggal 13-10-2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305146501760001 tanggal 11-07-2013, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Buku Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sruweng Kabupaen Kebumen Nomor 510/18/XI/1996 tanggal 09-11-1996, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sagino Heriyanto yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Kebumen Nomor 3305140806120024 tanggal 05-07-2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon (Tiara Febisca Widiawati) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305144102060002 tanggal 10-07-2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Tiara Febisca Widiawati) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Nomor 2256/2006 tanggal 08-03-2006 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Ijasah atas nama anak Para Pemohon (Tiara Febisca Widiawati) yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 1 Kebumen Nomor M-SMK/KM-3/24/0122580 tanggal 28-06-2024 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah kandung calon

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305181708640006 tanggal 26-08-2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305184505790005 tanggal 25-08-2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Buku Nikah atas nama calon besan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kuwarasan Kabupaten Kebumen Nomor 333/96/X/1999 tanggal 01-10-1999, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agus Setiyanto yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Kebumen Nomor 3305181102070719 tanggal 23-08-2024 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon (Wildanul Hakim) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305181111000002 tanggal 15-10-2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (Wildanul Hakim) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Nomor 145/2001 tanggal 06-01-2001 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.13);

14. Fotokopi ijazah atas nama calon suami anak Para Pemohon (Wildanul Hakim) yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Gombang Nomor M-SMK/13-3/0297506 tanggal 13-06-2019, telah

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.14);

15. Asli Surat Keterangan psikologi calon isteri yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Kebumen Nomor Psi/176/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.15);

16. Asli Surat Keterangan psikologi calon suami yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Kebumen Nomor Psi/175/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.16);

17. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Tiara Febisca Widiswati yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sruweng Kabupaten Kebumen Nomor 05764 tanggal 29-10-2024 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.17);

18. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Wildanul Hakim yang dikeluarkan oleh Dr.H.Monte Selvanus, MM Sempor Kabupaten Kebumen Nomor 3575/SKD/X/2024 tanggal 20-10-2024 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.18);

19. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kebumen Nomor 400.2.5.1/8649 tanggal 21-10-2024 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.19);

20. Asli Surat pemberitahuan kekurangan syarat /penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Nomor 348/Kua.11.05.26/Pw.01/10/2024 tanggal 14-10-2024 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.20);

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 (2) namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk menikah dan sebagai syarat formil diajukannya perkara dispensasi kawin, berdasarkan Bukti P-15 anak Para Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor Psi/176/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 atas nama **Tiara Febisca Widiawati binti Sagino Heriyanto** yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soedirman dengan hasil cenderung siap untuk melakukan pernikahan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-19 Yang merupakan hasil penasehatan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, Nomor 400.2.5.1/8649 tanggal 21-10-2024 dengan hasil assessment dinyatakan anak Para Pemohon dipertimbangkan untuk diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon adalah orang tua calon mempelai Perempuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-13 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki) membuktikan identitas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai Perempuan) membuktikan identitas calon mempelai Perempuan;

Menimbang, bahwa bukti P-14 (Fotokopi ijazah calon mempelai laki-laki) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi ijazah calon mempelai Perempuan) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.20, membuktikan bahwa;

1. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai Perempuan tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai Perempuan tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai Perempuan tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai Perempuan tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang undang nomor 17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa prosedur mengadili permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum tentang kekurangan usia menikah sesuai yang diamanatkan undang-undang Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, secara Fisik calon mempelai Perempuan sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, secara mental calon mempelai Perempuan sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa meskipun usia calon mempelai Perempuan belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Tiara Febisca Widiaswati binti Sagino Heriyanto** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Wildanul Hakim bin Agus Setiyanto**;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. Khotibul Umam** sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **Linda Dwi Hapsari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Ttd

Linda Dwi Hapsari, S.H.

Hakim,

ttd

Drs. Khotibul Umam

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	145.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Kbm